



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1260, 2017

BKN. PNBP Jabatan Fungsional di Bidang
Kepegawaian.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan dari penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan ketentuan angka II dan angka III Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, telah ditentukan tarif penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Untuk menjamin kelancaran pembayaran tarif penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pusbang ASN adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian, serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Wajib Bayar adalah Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan.
3. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
4. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi keuangan Pemerintah.
5. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.

II. PELAKSANAAN

A. Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian dalam pelaksanaannya terdiri atas:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, yang dilakukan:
 - a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian, yang dilakukan:
 - a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Auditor Kepegawaian, yang dilakukan:
 - a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur, yang dilakukan:
 - a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, yang terdiri atas:
 - a. Analisis Kepegawaian Keterampilan Lanjutan, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Analisis Kepegawaian Keterampilan Penyelia, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian, yang terdiri atas:
 - a. Analisis Kepegawaian Keahlian Muda, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Analisis Kepegawaian Keahlian Madya, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan

- 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, yang terdiri atas:
 - a. Auditor Kepegawaian Muda, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Auditor Kepegawaian Madya, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang terdiri atas:
 - a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang terdiri atas:
 - a. Diklat Teknis Fungsional 4 (empat) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Diklat Teknis Fungsional 5 (lima) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Diklat Teknis Fungsional 6 (enam) hari, yang dilakukan:

- 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:
- a. Diklat Teknis Kepegawaian 4 (empat) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Diklat Teknis Kepegawaian 5 (lima) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Diklat Teknis Kepegawaian 6 (enam) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
11. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan, Analis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, yang terdiri atas:
- a. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 1 (satu) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 2 (dua) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 3 (tiga) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
12. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional, yang terdiri atas:
- a. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 (satu) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 (dua) hari, yang dilakukan:

- 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
- 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
- c. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 (tiga) hari, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
13. Penyelenggaraan Seminar atau *Workshop* Kepegawaian, yang dilakukan:
 - a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
14. Penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur, yang terdiri dari:
 - a. Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur Utama, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Madya, Auditor Kepegawaian Madya, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur Madya, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - c. Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Muda, Auditor Kepegawaian Muda, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur Muda, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.
 - d. Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Lanjutan dan Penyelia, yang dilakukan:
 - 1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara; dan
 - 2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara.

B. Penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam hal peserta Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf A menggunakan kamar asrama, maka dikenakan tarif penggunaan kamar asrama.

C. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian adalah sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
A. Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian		
1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan		
a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.011.000,00
b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.055.000,00
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian		
a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.384.000,00
b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000,00
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Auditor Kepegawaian		
a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	8.384.000,00
b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	6.265.000,00
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	13.288.000,00
b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	9.377.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan		
a. Analisis Kepegawaian Keterampilan Lanjutan		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.584.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000,00
b. Analisis Kepegawaian Keterampilan Penyelia		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.584.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.769.000,00
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian		
a. Analisis Kepegawaian Keahlian Muda		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
b. Analisis Kepegawaian Keahlian Madya		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian		
a. Auditor Kepegawaian Muda		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per	2.979.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Peserta	
b. Auditor Kepegawaian Madya		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.957.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.979.000,00
8. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Utama		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	7.466.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	5.283.000,00
9. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan, Analis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		
a. Diklat Teknis Fungsional 4 (empat) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000,00
b. Diklat Teknis Fungsional 5 (lima) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000,00
c. Diklat Teknis Fungsional 6 (enam) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000,00
10. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional		
a. Diklat Teknis Kepegawaian 4 (empat) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.642.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.990.000,00
b. Diklat Teknis Kepegawaian 5 (lima) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.933.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.118.000,00
c. Diklat Teknis Kepegawaian 6 (enam) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	3.223.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.245.000,00
11. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 1 (satu) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000,00
b. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 2 (dua) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.936.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000,00
c. Bimbingan Teknis Fungsional Kepegawaian 3 (tiga) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000,00
12. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Kepegawaian di luar Jabatan Fungsional		
a. Bimbingan Teknis Kepegawaian 1 (satu) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.646.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.483.000,00
b. Bimbingan Teknis Kepegawaian 2 (dua) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.936.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.610.000,00
c. Bimbingan Teknis Kepegawaian 3 (tiga) hari		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.327.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.838.000,00
13. Penyelenggaraan Seminar atau <i>Workshop</i> Kepegawaian		
a. di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.249.000,00
b. di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.176.000,00
14. Penyelenggaraan Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, Pelaksana Pegawai Aparatur Sipil Negara, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Keterampilan, Analisis Kepegawaian Keahlian, Auditor Kepegawaian, dan <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur		
a. Sertifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur Utama		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.938.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.865.000,00
b. Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Madya, Auditor Kepegawaian Madya, dan <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur Madya		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.698.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.625.000,00
c. Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Muda, Auditor Kepegawaian Muda, dan <i>Assessor</i> Sumber Daya Manusia Aparatur Muda		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per	2.218.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
	Peserta	
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.145.000,00
d. Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Lanjutan dan Penyelia		
1) di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	2.058.000,00
2) di luar kantor Badan Kepegawaian Negara	Per Peserta	1.985.000,00
15. Penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi	Per Peserta Per Hari	150.000,00

D. Perincian pembiayaan penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian ditentukan sebagai berikut:

1. Yang dilaksanakan di dalam kantor Badan Kepegawaian Negara, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta.
2. Yang dilaksanakan di luar kantor Badan Kepegawaian Negara, tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator.
3. Biaya transportasi dan akomodasi untuk peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibebankan kepada wajib bayar.
4. Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk peserta serta biaya perjalanan dinas untuk fasilitator sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibebankan kepada wajib bayar.

E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C berlaku bagi instansi pusat dan instansi daerah yang akan menyelenggarakan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara,

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara, atau Instansi pengguna jasa layanan.

- F. Dalam hal terjadi kekurangan tenaga fasilitator di tempat penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian, maka dapat menggunakan tenaga fasilitator dari lingkungan Badan Kepegawaian Negara atau instansi pemerintah lainnya.

III. TATA CARA PEMBAYARAN

- A. Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan menyerahkan data peserta yang akurat kepada Pusbang ASN yang kemudian dibuatkan berita acara serah terima data peserta;
 - 2. Pusbang ASN melalui Bendahara Penerimaan Pusbang ASN membuat Kode *Billing*;
 - 3. Pusbang ASN menyerahkan Kode *Billing* sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan yang kemudian dibuatkan berita acara serah terima Kode *Billing*;
 - 4. Setelah mendapatkan Kode *Billing*, Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan wajib membayarkan tarif sejumlah peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui Bank Persepsi atau Bendahara Penerimaan Pusbang ASN paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan Kode *Billing*; dan
 - 5. Setelah melakukan pembayaran, Instansi Pemerintah Pengguna Jasa Layanan yang membayar tarif melalui Bank Persepsi mendapat bukti pembayaran dari Bank Persepsi berupa NTPN dan melakukan konfirmasi dengan Bendahara Penerimaan Pusbang ASN.

IV. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan penjelasan.
2. Demikian pedoman ini untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA